

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	129 /PUU-Xx1 /20.23
Hari	Selasa
Tanggal	24 Oktober 2023
Jam	08.16 WIB

ASLI

Jakarta, 24 Oktober 2023

Kepada Yang Mulia
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
di
Jalan Medan Medan Merdeka Barat 6
Jakarta, 10110

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian atas Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkenalkanlah, Pemohon di bawah ini:

1. Nama Lengkap : **GUGUM RIDHO PUTRA, S.H.,M.H**
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 3276062907990003
Alamat : 18 Office Park, MZ Floor unit D-3, Jalan Tb Simatupang Kav. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Nomor Telp : 085218935469
Email : gugumridhoputra@gmail.com
Jabatan/Pekerjaan : Advokat

Bertindak untuk dan atas nama pribadi perseorangan warga negara Indonesia telah memilih domisili hukum pada Kantor Kuasa Hukumnya dengan memberikan kuasa kepada:

M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H.,M.H
Dharma Rozali Azhar, S.H.,M.H
Irfan Maulana Muharam, S.H
Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si (Han)
Aldy Syabadillah Akbar, S.H.,M.H
Yolis Suhadi, S.H.,M.H

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI PEDULI PEMILU (TAPP)** yang beralamat di, 18 Office Park, MZ Floor unit D-3, Jalan Tb Simatupang Kav.18, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**".

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan agar sudilah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian atas

Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) *terhadap* Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum menguraikan petitum permohonan *a quo*, perkenankan Pemohon menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, serta alasan-alasan diajukannya Permohonan yang menjadi dasar Argumentasi Yuridis permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*", sehingga Mahkamah Konstitusi adalah salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan.
2. Bahwa perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24C ayat (1) telah menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*". Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, wewenang yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1), yakni "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**Undang-Undang Mahkamah Konstitusi**") pada Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a kembali menegaskan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**UU Kekuasaan Kehakiman**") kembali menegaskan pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a yang menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

5. Bahwa begitupun Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("**UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**") menyebutkan pula "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*".
6. Bahwa merujuk kepada Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ("**PMK Nomor 2 Tahun 2021**") menegaskan "*Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*".
7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan untuk menguji peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang, dalam hal ini Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) *terhadap* Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka jelaslah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM

8. Bahwa Ketentuan Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003**") menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya undang-undang*" salah satunya adalah "*perorangan warga negara Indonesia*". Sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang ("**PMK Nomor 2 Tahun 2021**") juga menegaskan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yang salah satunya adalah "*perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama*".

9. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3276062907990003, yang dalam kesehariannya juga menjalankan pekerjaan sebagai pemberi jasa hukum atau Advokat yang fokus kepada isu-isu ketatanegaraan dan isu-isu kepemiluan. Permohonan *a quo* diajukan dalam kapasitas sebagai Pemilih dalam Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**Undang-Undang Pemilu**") yakni merupakan "*Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah Kawin*". Pemohon saat ini telah genap berusia 35 (*tiga puluh lima*) tahun dan telah menikah. Semenjak berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai saat ini Pemohon telah mengikuti pemilihan umum sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya untuk Pemilu tahun 2024 Pemohon telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebagaimana situs halaman *cekdptonline.kpu.go.id*, Pemohon terdaftar dalam DPT dan berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS: 78, Tanah Baru Beji, Kota Depok.
10. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul berpendapat dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, Pemohon perseorangan sepanjang dapat menjelaskan atau menguraikan memiliki hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian atasnya. Atas dasar itu, Pemohon mempersoalkan Ketentuan Pasal 222 UU UU Nomor 7 Tahun 2017 ke hadapan Mahkamah dalam kepentingan Pemohon sebagai Pemilih, maka landasan kepentingan hukum Pemohon juga berangkat dari hak untuk memilih (*right to vote*). Dengan demikian tidak dapat dibantah bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum.
11. Bahwa Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya oleh Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu dikarenakan Ketentuan itu hanya mengatur syarat minimal kursi atau suara sah ("**batas bawah**") dalam pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden ("**capres-cawapres**") tanpa mengatur syarat lain yang dapat mencegah gabungan partai politik mengunci pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) Paslon atau calon tunggal (selanjutnya disebut "**syarat lain dalam pengusungan capres dan cawapres**"). Sebagaimana diketahui, dalam Ketentuan Pasal 222 UU pemilu, partai politik atau gabungan partai politik hanya diwajibkan memenuhi syarat minimal pencalonan capres-cawapres berupa kursi DPR 20% (*dua puluh persen*) atau suara sah Pemilu 25% (*dua puluh lima persen*) saja, sehingga partai tidak dilarang bergabung membentuk koalisi superdominan (*oversized coalition*) sepanjang tidak mutlak 100% (seratus persen) atau membuat gabungan partai lain tidak dapat mengusung capres-cawapres (*vide* Pasal 229 ayat (2) huruf a dan b UU Pemilu).

12. Bahwa ketiadaan syarat lain dalam pengusungan capres dan cawapres pada putaran pertama itu, berpotensi memunculkan 2 (dua) kondisi yang tidak ideal bagi Pemilih yang potensial terjadi, yakni:

- a. *Pertama*, menyebabkan gabungan partai politik berpotensi dapat membentuk koalisi super dominan atau *oversized coalition* dan menyisakan koalisi minoritas atau *minority coalition* sehingga peserta pemilihan presiden dan wakil presiden hanya diikuti 2 (dua) Paslon saja pada pemilihan putaran pertama; atau
- b. *Kedua*, menyebabkan munculnya potensi peserta pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang semula diikuti oleh 2 (dua) Paslon berakhir menjadi hanya diikuti oleh 1 (satu) Paslon saja (capres-cawapres tunggal) apabila salah satu pesertanya yang diusung koalisi minoritas dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan oleh KPU RI.

Sementara itu, pembentukan koalisi mengusung capres dan cawapres yang mengusung 100% (seratus persen) kursi ataupun hasil suara pemilu legislatif adalah dilarang oleh Ketentuan Pasal 229 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilu, sehingga koalisi mengusung calon tunggal pada Pemilihan putaran pertama tidak mungkin terjadi.

13. Bahwa dua kondisi itu potensial bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagai Pemilih terutama karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Ketentuan Pasal 6A ayat (1), (2), (3), (4), (5) telah menjamin presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Calon presiden dan wakil presiden itu diusung dalam satu Pasangan dan Undang-Undang Dasar tidak mengatur skenario Pilpres diikuti satu Paslon. Ketidadaan syarat lain dalam pengusungan capres dan cawapres pada putaran pertama itu juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang rentan dipergunakan secara sewenang-wenang oleh gabungan partai politik yang secara sengaja mengarahkan pilpres diikuti 2 (dua) Paslon dan munculnya Paslon tunggal karena ada kandidat Paslon yang digugurkan. Dengan begitu Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu juga berpotensi melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas pilihan Pasangan capres-cawapres lebih dari 2 (dua) sebagaimana dijamin Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

14. Bahwa sekalipun kedua kondisi itu diakomodir dalam Undang-Undang Pemilu, namun sebagai Pemilih, Pemohon merasa sangat potensial dirugikan karena ketentuan Pasal 222 berpotensi dipergunakan oleh gabungan partai politik untuk "**mengunci**" jumlah Pasangan capres-cawapres menjadi berjumlah 2 (dua) Pasangan saja ("**head to head**") sehingga memperbesar kemungkinan Pilpres dilaksanakan dengan capres-cawapres tunggal apabila salah satu Pasangan Calon ("**paslon**") dinyatakan gugur oleh KPU RI. Kemungkinan 2 (dua) hal itu terjadi telah diakomodir oleh Ketentuan Undang-Undang Pemilu.

15. Bahwa Ketentuan Pasal 229 ayat (2) huruf a UU Pemilu menyatakan "*KPU Menolak pendaftaran Pasangan Calon dalam hal: a. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu*". Artinya, UU Pemilu telah melarang seluruh partai politik bergabung membentuk koalisi 100% untuk mengusung calon tunggal. Namun demikian, dalam Ketentuan Pasal 229 ayat (2) huruf b KPU Juga menolak pendaftaran Paslon apabila "*Pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang mengakibatkan gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon*". Artinya, UU Pemilu telah melarang partai politik bergabung membentuk koalisi super dominan (*oversized coalition*) yang menghalangi koalisi partai minoritas mengusung Paslon yang mengakibatkan terjadinya pengusungan Calon Tunggal. Sebagai contoh Pilpres diikuti koalisi super dominan mengusung capres-cawapres dengan total kursi 81% (delapan puluh satu persen) atau lebih versus koalisi minoritas dengan kursi 19% (sembilan belas persen) atau kurang.
16. Bahwa Ketentuan UU Pemilu di atas sudah melarang 2 (dua) kondisi yang memunculkan Paslon tunggal dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yakni:
- (1) *pertama*, Paslon tunggal yang muncul akibat kesengajaan partai-partai politik membentuk koalisi super dominan 100% (seratus persen); dan
 - (2) *kedua*, Paslon tunggal yang muncul akibat kesengajaan partai-partai politik membentuk koalisi super dominan minimal 81% (delapan puluh satu persen) atau lebih yang bertujuan menghalangi koalisi minoritas memenuhi batas bawah pencalonan presiden dan wakil presiden.
- Akan tetapi, UU Pemilu belum mengantisipasi munculnya skenario Paslon tunggal akibat gugurnya salah satu Paslon dalam Pilpres yang hanya diikuti oleh 2 (dua) Paslon.
17. Bahwa munculnya Paslon tunggal akibat gugurnya salah satu Paslon dalam Pilpres yang hanya diikuti oleh 2 (dua) Paslon itu sangat mungkin terjadi salah satunya apabila Gabungan partai politik gagal memenuhi persyaratan calon dan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232. Kegagalan memenuhi persyaratan tersebut ditegaskan Ketentuan Pasal 233 UU Pemilu yakni "*dalam hal persyaratan administratif Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 tidak lengkap, tidak benar, dan/atau tidak absah, **Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat lagi mengusulkan bakal Pasangan Calon***". Jika hal ini terjadi, maka gabungan partai politik minoritas dilarang untuk mengusung Paslon Kembali, sehingga jelaslah Pilpres hanya tersisa diikuti oleh 1 (satu) Paslon (Paslon Tunggal).
18. Bahwa ketentuan Pasal 235 ayat (4) UU Pemilu menyatakan "*dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran Pasangan Calon selama 2 (dua) x 7 (tujuh) hari*". Sekalipun KPU memperpanjang

jadwal pendaftaran, tetap saja gabungan partai politik minoritas tidak dapat mengusung Paslon Kembali karena telah dihukum oleh Ketentuan Pasal 233 di atas. Sehingga sekalipun KPU memperpanjang masa pendaftaran, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan tetap dilanjutkan sesuai tahapan dan hanya akan diikuti oleh 1 (satu) Paslon (Paslon Tunggal). Hal ini dipertegas oleh Ketentuan Pasal 235 ayat (6) yang menyatakan "*dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini*".

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelaslah Ketentuan Pasal 222 berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon yakni Ketentuan tersebut membuka peluang dipergunakan oleh gabungan partai politik untuk "**mengunci**" jumlah Paslon presiden dan wakil presiden dikondisikan berjumlah 2 (dua) Pasangan saja ("*head to head*") sehingga memperbesar kemungkinan Pilpres dilaksanakan dengan capres-cawapres tunggal apabila salah satu Paslon dinyatakan gugur oleh KPU RI. Pemohon tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan hak pilihnya untuk memilih Paslon tunggal yang tersedia.
20. Bahwa apabila Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tetap dibiarkan berlaku tanpa ada syarat batas atas pencalonan, maka hal itu juga berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagai Pemilih, karena peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi tidak variatif. Apabila Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dibiarkan tidak variatif, maka Pemohon tidak mempunyai keleluasaan untuk memperbandingkan pilihan capres-cawapres yang akan Pemohon pilih, akibat sudah langsung ditentukan hanya 2 (dua) Paslon. Padahal Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan "*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut undang-undang dasar*".
21. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *jo.* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "*kerugian konstitusional*" dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

22. Bahwa berdasarkan seluruh hal di atas, jelaslah ketentuan Pasal 222 berpotensi memunculkan kerugian konstitusional bagi Pemohon untuk mendapatkan jaminan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat diikuti lebih dari 2 (dua) Paslon dan agar tidak berujung hanya diikuti 1 (satu) Paslon saja (Paslon tunggal). Kerugian itu bersifat spesifik karena apabila permohonan *a quo* dikabulkan, maka pemilihan presiden dan wakil presiden dapat dicegah dari potensi hanya diikuti oleh 2 (dua) Paslon saja (*head to head*) atau hanya diikuti 1 (satu) Paslon saja (Paslon tunggal). Dengan demikian, Pemohon dapat memiliki keleluasaan untuk memperbandingkan pilihan capres-cawapres yang akan Pemohon pilih sebab pilpres akan terlaksana dengan diikuti lebih dari 2 (dua) Paslon. Oleh karenanya kerugian konstitusional Pemohon itu tidak akan pernah terjadi.
23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian angka 6 sampai angka 19 di atas jelaslah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang Pemohon alami dengan berlakunya Ketentuan norma-norma Pasal yang Pemohon mohonkan untuk diuji. Dengan demikian Pemohon jelas memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

A. KETENTUAN PASAL 222 MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM KARENA BERPOTENSI MEMUNCULKAN KOALISI SUPER DOMINAN YANG DAPAT MENGUNCI PILPRES HANYA DIIKUTI DUA PASLON (*HEAD TO HEAD*) ATAU SATU PASLON (TUNGGAL)

24. Bahwa Indonesia telah menegaskan dalam konstitusinya sebagai negara demokrasi. Ciri sebagai negara demokrasi itu dapat ditemui dalam Ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "*Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*". Republik adalah salah satu ciri dari negara demokrasi karena jabatan pimpinan eksekutif negara republik diisi dengan cara dipilih oleh rakyat di negara itu. Ciri demokrasi lainnya juga dapat ditemui dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan secara tegas bahwa "*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar*". Dengan penegasan itu, maka jelaslah Indonesia adalah negara yang disusun dari, oleh dan untuk rakyat. Kekuasaan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di tangan seluruh rakyatnya.
25. Bahwa dengan diletakkannya kedaulatan di tangan rakyat tidaklah berarti negara Republik Indonesia ini dijalankan secara langsung oleh 270 (dua ratus tujuh puluh) juta lebih rakyatnya. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar sudah menentukan bahwa kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu hanya dapat dipergunakan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Artinya kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu tidak dapat dipergunakan sekedar mengikuti

keinginan mayoritas rakyat belaka, namun haruslah tetap mengikuti panduan-panduan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar.

26. Bahwa mengenai tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar untuk melaksanakan kedaulatan itu, Ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*". Artinya kedaulatan rakyat itu dilaksanakan salah satunya melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Melalui Pemilu, rakyat menunjuk dan memilih wakil-wakil untuk menduduki pos-pos jabatan penting yang akan menjalankan roda pemerintahan negara atas nama rakyat. Atas dasar itu, setiap rakyat (warga negara) harus dijamin untuk dapat mengikuti Pemilu untuk mempergunakan hak pilihnya. Selanjutnya untuk seluk-beluk pelaksanaan Pemilu ditentukan lebih lanjut dalam Undang-Undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
27. Bahwa Ketentuan Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mewajibkan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu Paslon sebagaimana dikatakan "*presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*". Selanjutnya Ketentuan Pasal 6A ayat (2) menyatakan "*Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Artinya, selain diusung secara berpasangan dengan wakil presiden, pencalonan presiden dan wakil presiden itu dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
28. Bahwa Undang-Undang Pemilu telah mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Selain mengatur syarat-syarat calon dalam Ketentuan Pasal 227, UU Pemilu terlebih dahulu juga sudah mengatur syarat pencalonan yang diberlakukan bagi partai atau gabungan partai yang akan mengusung capres dan cawapres. Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menentukan syarat minimal atau batas bawah syarat pencalonan berupa kursi DPR dan syarat suara sah sebagai berikut:

"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya".

Berdasarkan Ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa setiap partai ataupun gabungan partai yang hendak mengusung calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi syarat perolehan kursi DPR sebanyak 20% (dua puluh persen) atau syarat perolehan suara dalam pemilu sebelumnya sebesar 25% (dua puluh lima persen). Itulah mengapa partai-partai saling berkoalisi satu sama lain, semata untuk memenuhi syarat minimal pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut.

29. Bahwa Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu yang hanya menentukan syarat batas bawah pencalonan tanpa ada mengatur syarat lain pencalonan, membuka

kemungkinan partai-partai bergabung mengumpulkan syarat kursi dan suara sebanyak-banyaknya tanpa batas. Akibatnya Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu berpotensi menyebabkan 2 (dua) kondisi:

- a. *Pertama*, menyebabkan gabungan partai-partai politik berpotensi dapat membentuk koalisi super dominan (*oversized coalition*) dan menyisakan koalisi minoritas partai yang lebih kecil sehingga peserta pemilihan presiden dan wakil presiden hanya diikuti 2 (dua) Paslon saja; atau
 - b. *Kedua*, menyebabkan munculnya potensi peserta pemilihan calon presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh 1 (satu) Paslon saja (capres-cawapres tunggal) apabila salah satu dari 2 (dua) Paslon yang ada (koalisi minoritas) dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan oleh KPU RI.
30. Bahwa berlakunya Ketentuan Pasal 222 yang sedemikian adanya bertentangan dengan prinsip *konstitusionalisme* atau pembatasan kekuasaan. Sebab Ketentuan itu menyebabkan gabungan partai-partai dapat mengumpulkan syarat kursi dan suara sebanyak-banyaknya tanpa pembatasan sama sekali. Semakin banyak jumlah kursi atau suara yang dikumpulkan, maka semakin besar pula potensi kekuasaan yang dimiliki gabungan partai-partai membentuk koalisi superdominan, sehingga potensi kesewenang-wenangan juga semakin besar terjadi.
31. Bahwa adapun potensi kesewenang-wenangan yang sangat mungkin dilakukan Koalisi superdominan (*oversized coalition*) antara lain:
- a. *Pertama*, Koalisi superdominan dapat (*oversized coalition*) "**mengunci**" dan membatasi peserta pemilihan presiden hanya diikuti oleh 2 (dua) Paslon (**head to head**) semata demi memenangkan kepentingan koalisinya saja;
 - b. *Kedua*, Koalisi superdominan (*oversized coalition*) dapat "**mengatur**" dan mengarahkan skenario pemilihan calon presiden dan wakil presiden menjadi satu Paslon dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1). Mengatur Pasangan capres-cawapres "**boneka**" yang diusung oleh koalisi minoritas yang dibentuk oleh Koalisi Super Dominan dengan tujuan gagal atau gugur karena dengan sengaja tidak memenuhi persyaratan calon agar pilpres hanya diikuti satu Paslon;
 - 2). Mendayagunakan seluruh kekuasaan dan pengaruhnya untuk **menggagalkan** Paslon presiden dan wakil presiden yang diusung koalisi minoritas agar pilpres hanya diikuti satu Paslon;
 - c. *Ketiga*, Koalisi super dominan dapat memaksa partai-partai dengan kursi atau suara rendah menjadi "**gelandangan politik**" karena tidak mampu bergabung untuk memenuhi syarat minimal kursi dan suara untuk mengusung Paslon Presiden dan wakil presiden nya sendiri.

B. KOALISI PARTAI YANG DIBATASI ADALAH KOALISI SEBELUM PEMILIHAN (PRE ELECTION COALITION) BUKAN KOALISI SETELAH PEMILIHAN (POST ELECTION COALITION)

32. Bahwa berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem parlementer, Indonesia menganut sistem presidensial walaupun terdapat banyak partai (*presidential multy party*). Di sisi lain UU Pemilu Indonesia yang mengatur syarat pencalonan berupa *presidential threshold* 20% (dua puluh persen) kursi atau 25% (dua puluh lima persen) suara Pemilu Legislatif sebelumnya, ternyata turut memberikan ke-khas-an sistem Pemilu Indonesia terutama soal pembentukan Koalisi, di mana koalisi yang dibentuk justru dilakukan sebelum Pemilu (*pre election coalition*) untuk tujuan jangka pendek pengusungan Capres Cawapres. Tidak seperti partai-partai pada negara bersistem parlementer, partai-partai di Indonesia tergerak membentuk koalisi cenderung bukan karena alasan ideologis ataupun berbasis kebijakan (*policy based*) untuk membentuk pemerintahan, melainkan lebih kepada alasan pragmatis agar memenuhi *presidential threshold* dalam pilpres.
33. Bahwa untuk koalisi yang dibentuk sebelum pemilihan itu jelaslah terdapat persinggungan secara langsung dengan hak Pemilih karena koalisi yang dibentuk gabungan partai-partai itu adalah untuk kontestasi pilpres yang akan menentukan ada berapa banyak jumlah Paslon yang berkontestasi. Di sisi lain, karakter partai-partai seperti pada negara-negara yang menganut sistem parlementer yang cenderung membentuk koalisi untuk mengumpulkan kursi parlemen sebanyak-banyaknya untuk mencapai apa yang disebut sebagai *Minimum Winning Coalition* atau posisi dominan dalam parlemen, ternyata tidaklah jauh berbeda dengan karakter partai-partai pada negara yang menganut sistem presidensial, termasuk Indonesia. Meskipun koalisi partai-partai di Indonesia dibentuk sebelum Pemilihan, namun tetap saja memiliki kecenderungan yang sama yakni koalisi partai tetap berupaya mengumpulkan kursi ataupun suara sebanyak-banyaknya walaupun tujuannya untuk kontestasi pilpres.
34. Bahwa atas dasar itu, dalam Koalisi untuk pencapresan atau *presidential race coalition* itu dapat juga terbentuk menjadi koalisi superdominan atau *oversized coalition*. Hal ini mungkin saja menguntungkan bagi gabungan partai pengusung. Akan tetapi kondisi demikian tidak dapat dibiarkan karena justru berpotensi merugikan Pemilih, sebab semakin banyak koalisi superdominan (*oversized coalition*) terbentuk, semakin sedikit pula Paslon yang akan berkontestasi, sehingga pemilihan Capres-Cawapres menjadi tidak variatif. Hal itu juga tidak mencerminkan Pemilu yang demokratis karena ketiadaan pembandingan yang cukup di antara para kontestan.
35. Bahwa penting menjaga kontestan Pemilihan Presiden tetap variatif dalam artian dapat diikuti lebih dari 2 (dua) Paslon agar kompetisi dapat berjalan secara sehat.

Untuk itu terdapat kebutuhan hukum bagi Pemilih dan bagi negara demokrasi untuk mendapat jaminan agar kontestasi tidak langsung dikunci 2 (dua) Paslon saja atau bahkan Paslon tunggal. Oleh karena kepesertaan Pilpres itu dilakukan partai atau gabungan partai, maka satu-satunya cara untuk memastikan kontestan dapat diikuti lebih dari 2 (dua) Paslon adalah dengan membatasi pembentukan koalisinya yakni dengan memaknai Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu termasuk pula "*gabungan partai politik tidak menyebabkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan calon atau calon tunggal*". Dengan cara itu Pilpres dapat dicegah dari diikuti hanya 2 (dua) Paslon atau Paslon Tunggal.

36. Bahwa sebagai simulasi, apabila syarat lain itu ditentukan berupa ketentuan yang mencegah pemilihan capres cawapres pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan calon atau calon tunggal, maka tentulah hal itu akan mencegah terbentuknya koalisi super dominan (*oversized coalition*) dan tetap menjamin jumlah peserta pemilihan presiden dan wakil presiden lebih dari 2 (dua) Paslon.
37. Bahwa apabila terbentuk 1(satu) koalisi mengusung Paslon jumlah kursi sebesar 40% (empat puluh persen), maka masih terdapat sisa kursi sebanyak 60% (enam puluh persen) yang apabila dikonversi dengan syarat minimal 20% (dua puluh persen) masih terdapat kemungkinan pilpres dapat diikuti oleh 3 Paslon atau 4 Paslon. Begitupun sebaliknya, apabila terbentuk 1(satu) koalisi mengusung Paslon dengan syarat suara maksimal 50% (lima puluh persen) yang apabila dikonversi dengan syarat minimal suara 25% (dua puluh lima persen) masih terdapat kemungkinan pilpres dapat diikuti oleh 3 Paslon. Terlebih jika syarat PT 20% kursi ataupun suara Pemilu 25% itu dimaknai pula "*gabungan partai politik tidak menyebabkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan calon atau calon tunggal*" maka tentulah penguncian pilpres diikuti 2 (dua) Paslon atau Paslon tunggal itu dapat dicegah. Hal ini sebagaimana simulasi sebagai berikut:

- a. Skenario apabila terdapat Paslon dengan Kursi 40%, dapat menghasilkan 4 (empat) ataupun 3 (tiga) Paslon dalam Pilpres sebagai berikut:

4 Peserta Pilpres:

- Paslon 1 : Diusung Koalisi partai dengan kursi 40%
- Paslon 2 : Diusung koalisi partai dengan kursi 20%
- Paslon 3 : Diusung Koalisi partai dengan kursi 20%
- Paslon 4 : Diusung Koalisi partai dengan kursi 20%

atau

3 Peserta Pilpres:

- Paslon 1 : Diusung Koalisi partai dengan kursi 40%
- Paslon 2 : Diusung koalisi partai dengan kursi 40%
- Paslon 3 : Diusung Koalisi partai dengan kursi 20%

- b. Skenario apabila terdapat Paslon dengan perolehan suara pemilu 50%, dapat menghasilkan 3 (tiga) peserta Pilpres sebagai berikut:

3 Peserta Pilpres:

- Paslon 1 : Diusung Koalisi partai dengan perolehan suara 50%
- Paslon 2 : Diusung koalisi partai dengan perolehan suara 25%
- Paslon 3 : Diusung Koalisi partai dengan perolehan suara 25%

38. Bahwa oleh karena ketiadaan syarat lain dalam pengusungan capres dan cawapres dalam Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu menimbulkan potensi kesewenang-wenangan sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar karena membuat Pemilih tidak memiliki pilihan peserta pilpres yang lebih variatif akibat pilpres hanya diikuti oleh 2 (dua) ataupun 1 (satu) Paslon. Ketentuan ini juga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1), (2), (3), (4), (5) karena Undang-Undang Dasar tidak mengakomodir Pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti 1 (satu) Paslon. Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) karena menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, karena Ketentuan tersebut memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada koalisi super dominan (*oversized coalition*) untuk melakukan potensi kesewenang-wenangan.
39. Bahwa agar menjadi perhatian Mahkamah, permohonan *a quo* tidak bermaksud untuk menghalangi setiap partai politik memperoleh kursi DPR atau suara sah dalam pemilihan umum anggota DPR secara nasional sebanyak-banyaknya. Apabila terdapat 1 (satu) partai politik berhasil meraih kemenangan secara alami dalam Pemilu dengan memperoleh kursi DPR atau suara dalam Pemilu sampai 40% (*empat puluh persen*) atau lebih ataupun memperoleh suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya sampai dengan 50% (*lima puluh persen*) atau lebih, maka pencalonan pasangan capres-cawapres oleh partai politik tersebut tetap sah dan konstitusional karena posisi dominannya itu diraih secara natural. Sebab inkonstitusionalitas Ketentuan Pasal 222 yang dimaksudkan dalam permohonan *a quo* adalah munculnya potensi kesewenang-wenangan yang diakibatkan oleh **gabungan partai politik membentuk koalisi superdominan (*oversized coalition*) yang mengunci Pilpres pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) Paslon (*head to head*) atau Paslon tunggal**. Dengan demikian, potensi kesewenang-wenangan yang hendak dibatasi adalah potensi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh gabungan partai politik (koalisi) dan bukan yang dilakukan oleh 1 (satu) partai politik.
40. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelaslah terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakan Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*gabungan partai politik tidak menyebabkan pemilihan presiden dan*

wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan calon atau calon tunggal”.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar sudilah memutus permohonan Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) yang menyatakan "*Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*gabungan partai politik tidak menyebabkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan calon atau calon tunggal*". Sehingga Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "*Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, serta gabungan partai politik tidak menyebabkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan calon atau calon tunggal*".
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami
Kuasa Hukum Pemohon




M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H.



Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H.



Irfan Maulana Muharam, S.H.



Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si. (Han)



Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H.



Yolis Suhadi, S.H., M.H.